



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 175 /VI.02/HK/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :  
G/59/III.02/HK/2016 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS GITA PRAJA  
SABURAI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016 - 2019**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung, telah dibentuk Pengurus Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2016-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/59/III.02/HK/2016;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu dibentuk kembali Pengurus Gita Praja Saburai Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2017-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/59/III.02/  
HK/2016 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS GITA PRAJA  
SABURAI (GPS) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE  
2016-2019.**

- KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/59/III.02/HK/2016 tentang Pembentukan Pengurus Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2016-2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/59/III.02/HK/2016 tentang Pembentukan Pengurus Gita praja Saburai Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2016-2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut terhitung mulai tanggal 11 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 4 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO RICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/175 / VI-05 /HK/2017  
TANGGAL : 5 - 1 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS GITA PRAJA SABURAI (GPS)  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.  
PERIODE 2017 - 2019

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.  
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Drs. Lukman, MM
- VI. Bendahara Marching Band : Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung.
- VII. Bendahara Korp Musik : Kasubbag Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- VIII. Seksi Marching Band : Dandi Nurstya, S.ST
- IX. Seksi Korp Musik : K u s w a n

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FITCARDO**